

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG TUNA
NETRA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA
PEKANBARU BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

Nama : GADING RIZKI DWI PUTRA
NPM : 2074201090

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

LEMBAR PANTUN

Sayang kumbang mencari makan,

Terbang seiring di tepi kali

Selamat membaca kami ucapkan,

Moga diiring restu Ilahi.

Indah berbalam si awan petang,

Berarak di celah pepohon ara

Pemanis kalam selamat datang,

Awali bismillah untuk membaca.

Fatamorgana ternyata semu

Namun indahnya tiada terkira

Patuhilah selalu nasihat ibumu

Agar hidupmu tidak sengsara.

FAKULTAS HUKUM



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA : GADING RIZKI DWI PUTRA
NPM : 2074201090
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PILIH
PENYANDANG TUNA NETRA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PEKANBARU
BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II

Adrian Faridhi, S.H., M.H.



Mengetahui

Dekan

Dr. Fahmi. S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : **GADING REZKI DWI PUTRA**
NPM : **2074201090**
FAKULTAS/PROG. STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PILIH
PENYANDANG TUNA NETRA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.**

TANGGAL LULUS : **01 JULI 2024**

PANITIA

KETUA

Prof. Dr. H. SUDI FAHMI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

ANDRIZAL, S.H., M.H.

ANGGOTA

ADRIAN FARIDHI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : GADING REZKI DWI PUTRA
NPM : 2074201090
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GADING RIZKI DWI PUTRA**

N P M : **2074201090**

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PILIH PENYENDANG TUNA NETRA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”**. Adalah Benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 09 Juli 2024



GADING RIZKI DWI PUTRA
2074201090

PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti ucapkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (Skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Penulisan Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Judul yang peneliti angkat dalam Tesis ini adalah **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG TUNA NETRA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”**.

Alasan peneliti mengangkat judul tersebut karena Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga disebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik”, dan pada pasal Pasal 341 ayat (2) UU No 7 Tahun

2017 Tentang Pemilu, bahwa alat bantu tunanetra merupakan salah satu hal yang termasuk dalam "dukungan perlengkapan lainnya" untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, yang mana alat tersebut dapat membantu tunanetra untuk ikut serta dalam pemilu. Mengenai bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dalam Keputusan KPU 1944/2018 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan KPU 188/2019 yang dimana surat suara harus menggunakan template brille agar memudahkan tunanetra untuk mengetahui isi dari surat suara tersebut. Tetapi pada kenyataannya hal ini belum sepenuhnya terlaksana, masih banyak TPS yang tidak memiliki template Braille untuk DPT yang menyandang status Tunanetra dengan tidak adanya Braille Template penyandang tuna netra menggunakan hak pilih aktifnya dibantu dengan petugas sehingga ini bertentangan dengan asas pemilu yaitu asas kerahasiaan. Mengamati makna dari data diatas, maka tidak terlaksanakannya secara merata pemenuhan hak pilih bagi penyandang tuna netra.

Melihat kenyataannya di dalam pelaksanaan pemilu tidak terjadinya pemerataan akses dan edukasi atas hak pilih aktif penyandang tuna netra yang sejatinya merupakan warga negara yang haknya harus dipenuhi oleh negara, karena negara seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan akses penuh dan pemerataan guna terjadinya pemenuhan hak pilih aktif penyandang tuna netra agar tercipta nya kedaulatan rakyat dengan tetap terjaminnya hak-hak politik yang sejalan dengan asas pemilu dan menciptakan pemilu yang sangat

merdeka bagi seluruh warga negara Indonesia tidak terkecuali para penyandang disabilitas dan lebih khususnya para tuna netra.

Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
- 2) Bapak Dr. Fahmi. S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
- 3) Bapak Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum. Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
- 4) Bapak Adrian Faridhi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
- 5) Seluruh Bapak/ibu Dosen Fakultas Ilmu hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama di Perkuliahan.
- 6) Orangtua saya, yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya selama ini, mulai dari awal kuliah hingga akhirnya perkuliahan saya ini dapat selesai. Baik doa, semangat, biaya kuliah, motivasi dan segala hal

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan yang membalasnya.

- 7) Keluarga besar serta sahabat terbaik saya yang selalu memotivasi dan memberi semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan kuliah dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	Error!
Bookmark not defined.	
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI DAN NILAI UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I.....	18
PENDAHULUAN	18
A. Latar Belakang.....	18
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan penelitian	6
2. Kegunaan penelitian	7

D. Kerangka Teori	8
a. Teori Hak Asasi Manusia.....	8
b. Teori Demokrasi	9
c. Teori Hak Pilih	12
d. Dasar Hukum dan Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas	13
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Lokasi Penelitian.	16
3. Populasi dan Sampel	17
BAB II	21
TINJAUAN UMUM TERHADAP LOKASI PENELITIAN	21
A. Gambaran Geografis Kota Pekanbaru.....	21
B. Tugas Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Pekanbaru.....	31
BAB III.....	34
TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG TUNA NETRA DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM.....	34
A. Pemenuhan Hak Penyandang Tunanetra Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum dan Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....	34
B. Hak Politik Penyandang Tunanetra di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.	38
C. Dasar Hukum dan Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas	41
D. Keabsahan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum	
53	
BAB IV	64
PENGATURAN PEMENUHAN HAK PILIH AKTIF PENYANDANG TUNA NETRA DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM	

**YANG BERLANDASKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS 64**

- A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....64
- B. Hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.70
- C. Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.72

BAB V..... 76

PENUTUP 76

- A. KESIMPULAN76
- B. SARAN78

DAFTAR PUSTAKA..... 80

LAMPIRAN 83

- Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Bimbingan..... 83
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas..... 84
- Lampiran 3. Surat Balasan Dari Tempat Penelitian (KPU)..... 85
- Lampiran 3. Surat Balasan Dari Tempat Penelitian (BAWASLU) 86
- Lampiran 3. Surat Balasan Dari Tempat Penelitian (Dinas Sosial) 87
- Lampiran 4. Buku Bimbingan Skripsi..... 87
- Lampiran 5. Foto Dokumentasi Kegiatan Penelitian 91
- Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup..... 94

Lampiran 7. Lembar Pantun	96
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel Penelitian	19
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. KPU Kota Pekanbaru	30
Gambar 2. KPU Kota Pekanbaru	31
Gambar 3. KPU Kota Pekanbaru	31
Gambar 4. Peta Wilayah Pekanbaru	32
Gambar 5. KPU Kota Pekanbaru	34

ABSTRACT

Abstract: The results of research on Law Number 7 of 2017 concerning ELECTIONS Article 5 states that "persons with disabilities have the right to vote and be elected to public office". Therefore, it is appropriate for the Pekanbaru City General Election Commission (KPU) to involve people with disabilities in elections. It turns out that the involvement of people with disabilities in the 2024 ELECTION is only in the voting or voting process. Persons with disabilities are only involved as voters. This is certainly not in accordance with what is mandated by Article 13 of Law Number 8 of 2016 which explains that people with disabilities not only have the right to vote but also have the right to be elected. However, the efforts made by the Pekanbaru City General Election Commission (KPU) only fulfill the right to vote. The problems of this research are: first, how to fulfill the right to vote for blind people in the 2024 General Election in Pekanbaru City based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections? Second, what are the obstacles to implementing the right to vote for blind people in the 2024 general election in Pekanbaru City based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections? Third, how are efforts to overcome obstacles in implementing the fulfillment of the voting rights of blind people in the 2024 general elections in Pekanbaru City based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections? The aim of this research is firstly to explain how to fulfill the right to vote for blind people in the 2024 general elections in Pekanbaru City based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Second, to describe the form of implementation of the fulfillment of the voting rights of blind people in the 2024 general elections in Pekanbaru City based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Third, to explain efforts to overcome obstacles in implementing the fulfillment of the voting rights of blind people in the 2024 general elections in Pekanbaru City based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The research uses sociological legal research methods to research and write a discussion of this thesis as a legal research method. The use of sociological research methods in research efforts and writing this thesis is based on the suitability of theory with the research methods required by the author.

Keywords: Elections, Rights, Persons with Disabilities.

ABSTRAK

Abstrak: Hasil penelitian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU Pasal 5 menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik”. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilihan. Pelibatan penyandang disabilitas pada PEMILU 2024 ternyata hanya pada proses pemungutan suara atau pencoblosan saja. Penyandang disabilitas hanya dilibatkan sebagai pemilih. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya mempunyai hak memilih namun juga mempunyai hak dipilih. Namun upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru hanya pemenuhan hak memilih. Permasalahan penelitian ini adalah: pertama Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? Kedua Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? Ketiga Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? Tujuan Penelitian ini Pertama Untuk menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kedua Untuk mendeskripsikan bentuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Ketiga Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. penelitian menggunakan metode penelitian hukum sosiologis untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian sosiologis dalam upaya penelitian dan penulisan Skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

Kata Kunci: Pemilu, Hak, Penyandang Disabilitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konsepsi demokrasi, rakyat memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.¹

Dalam pelaksanaan pemilihan umum di negara Indonesia, sejatinya ada asas-asas yang harus dilaksanakan agar terciptanya pemilu yang merdeka dan bersih yang diatur dalam Undang-Undang terbaru pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdiri dari asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Serta dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, akuntabel, efektif, dan efisien.

¹ Khoirul Anam, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, Inti Media: Yogyakarta: 2011, h. 147.

Demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung-jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya.
5. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar.²

HAM sebagai sebuah hak dasar yang dimiliki dan melekat pada setiap individu melahirkan hak-hak lainnya menurut pada perkembangan peradaban manusia. Hak-hak yang kemudian terangkum dalam HAM diantaranya adalah hak asasi politik atau dikenal dengan political right yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilihnya dalam Pemilu, serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.³

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan

² Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

³ Mugi Riskiana Halalia, (2017), Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 8 Nomor 2, hlm. 3.

fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tuna netra sendiri merupakan bagian dari disabilitas. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata.

Dalam berkehidupan politik, tuna netra seharusnya memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya karena mereka merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *convention on the rights disabilities*.

Sebagai warga negara yang memiliki hak politik, pemilih tuna netra menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan pemilu. Meskipun dalam konteks pelaksanaan tugas penegak hukum di Indonesia dikenal sebuah prinsip *equality before the law* yang merupakan tuntutan hak keseimbangan (*right of equality*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, akan tetapi penting untuk memahami bahwa pemenuhan prestasi sebagaimana dimaksud bagi seorang penyandang disabilitas cenderung untuk diberikan aksesibilitas atau kemudahan, baik pada aspek fisik maupun non fisik. Kepentingan dari penyandang disabilitas diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas yang membenarkan beberapa hak dari penyandang disabilitas termasuk diantaranya adalah untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 ayat (3) huruf a UU Penyandang disabilitas sesuai dengan kategorinya dikelompokkan menjadi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan sensorik. Dalam hal ini, oleh karena kedudukannya sebagai penyandang disabilitas maka pemenuhan kebutuhan hukum sudah seharusnya didampingi oleh seorang pengampu atau wali yang diberikan kuasa untuk bertindak selaku penyandang disabilitas tersebut.

Jika penyelenggara Pemilihan umum, dalam hal ini KPU dan Bawaslu mampu membuka ruang politik yang luas dan memudahkan aksesibilitas bagi penyandang tuna netra untuk mengikuti keseluruhan proses Pemilihan umum, maka keberhasilan pelaksanaan Pemilihan umum secara luas terbuka untuk tercapai.⁴ Dalam pelaksanaan pemilu para penyandang tuna netra minim aksesibilitas seperti surat suara menggunakan huruf braille. Beberapa TPS sudah mengaplikasikan surat suara menggunakan huruf braille tapi hanya untuk surat suara Pilpres dan DPD. pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Pekanbaru Tahun 2024 tingkat partisipasi penyandang disabilitas masih tergolong rendah yakni 42% padahal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya negara telah melindungi dan mengakui hak-hak politik penyandang disabilitas melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, negara melalui pemerintah juga telah memberikan *Special Measure* (Perlakuan Khusus) sebagai bentuk

⁴ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 151

“Affirmative Action” kepada para penyandang disabilitas, namun tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan khususnya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Pekanbaru Tahun 2024 masih saja rendah. Seharusnya jika negara telah mengakui keberadaan serta hak-hak politik penyandang disabilitas tingkat partisipasi penyandang disabilitas meningkat. masih banyak terdapat penyandang disabilitas tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). jumlah penyandang disabilitas yang telah mempunyai hak pilih sebanyak 1672 orang, sementara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1559 orang itu artinya ada 113 orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga disebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik”, dan pada pasal Pasal 341 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bahwa alat bantu tunanetra merupakan salah satu hal yang termasuk dalam "dukungan perlengkapan lainnya" untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, yang mana alat tersebut dapat membantu tunanetra untuk ikut serta dalam pemilu. Mengenai bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan

pemungutan suara lainnya diatur dalam Keputusan KPU 1944/2018 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan KPU 188/2019 yang dimana surat suara harus menggunakan template brille agar memudahkan tunanetra untuk mengetahui isi dari surat suara tersebut. Tetapi pada kenyataannya hal ini belum sepenuhnya terlaksana, masih banyak TPS yang tidak memiliki template Braille untuk DPT yang menyandang status Tunanetra dengan tidak adanya Braille Template penyandang tuna netra menggunakan hak pilih aktifnya dibantu dengan petugas sehingga ini bertentangan dengan asas pemilu yaitu asas kerahasiaan. Mengamati makna dari data diatas, maka tidak terlaksanakannya secara merata pemenuhan hak pilih bagi penyandang tuna netra. Melihat kenyataannya di dalam pelaksanaan pemilu tidak terjadinya pemerataan akses dan edukasi atas hak pilih aktif penyandang tuna netra yang sejatinya merupakan warga negara yang haknya harus dipenuhi oleh negara, karena negara seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan akses penuh dan pemerataan guna terjadinya pemenuhan hak pilih aktif penyandang tuna netra agar tercipta nya kedaulatan rakyat dengan tetap terjaminnya hak-hak politik yang sejalan dengan asas pemilu dan menciptakan pemilu yang sangat merdeka bagi seluruh warga negara Indonesia tidak terkecuali para penyandang disabilitas dan lebih khususnya para tuna netra. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG TUNA NETRA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM ”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- b. Untuk mendeskripsikan bentuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Sebagai informasi tambahan dan referensi pembelajaran bagi perguruan tinggi terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- c. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. Kerangka Teori

a. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya mustahil dapat hidup sebagai manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 telah mengatur tentang hak-hak anak baik dari segi sejak dalam kandungan hingga dewasa, di dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dan didalam pasal yang sama ayat (2) menyatakan bahwa Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁵

Hak asasi manusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan sangat diperhatikan. Miriam Budiardjo mengartikan hak asasi manusia ialah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal.

⁵ Bambang Waluyo, penelitian hukum dalam praktek, Sinar Grafika, Jakarta : 2002, hlm. 13.

Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat dalam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan apapun latar belakang agama, etnis dan kelas sosial. Teori hak asasi manusia seharusnya hak-hak dari penyandang tuna netra sebagaimana mana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu asas dalam pemilihan umum adalah asas kerahasiaan oleh karena itu pemenuhan atas hak pilih penyandang tuna netra sudah sepatutnya diatur tata pelaksanaannya secara jelas dan akses yang diberikan harus tepat sasaran tanpa membatasi hak yang seharusnya didapat oleh penyandang tuna netra.⁶

b. Teori Demokrasi

Demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari negara yang 1 (satu) dengan negara yang lain. Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal. Berbagai negara telah menerapkan definisi dan kriterianya mengenai demokrasi, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktekkan cara-cara atau jalur yang sangat tidak demokratis, meskipun di atas kertas menyebut “demokrasi” sebagai asasnya yang

⁶ Miriam budiardjo dalam Sri Rahayu Wilujeng “hak asasi manusia: tinjauan dari aspek historis dan yuridis” E-Journal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Hlm.2

fundamental.⁷ Oleh sebab itu, studi-studi mengenai politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya.

Sekarang, demokrasi dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain: demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat 2 (dua) kelompok yang sangat penting, yaitu: demokrasi konstitusional dan kelompok demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara ke 2 (dua) kelompok tersebut adalah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara yang tunduk pada *rule of law*. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita citakan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas dan yang bersifat totaliter. Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara tidak memusatkan pada 1 (satu) pemerintahan atau 1 (satu) badan saja.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm:141

Perumusan yuridis dan prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah Negara Hukum dan *Rule of Law*.⁸

Demokrasi sebagai suatu sistem ketatanegaraan dan pemilu yang mengejawantahkannya memiliki relevansi sangat erat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mengetahui demokrasi dan keterkaitannya dengan pemilu ialah dari segi lingkup dan intensitas partisipasi warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Ekstraksi yang dihasilkan ialah timbulnya stratifikasi demokrasi menjadi empat tingkatan, yaitu:

1. Demokrasi Prosedural, yaitu partisipasi warga negara melalui pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan akuntabel untuk memilih pemimpin pemerintah beserta wakil-wakil rakyat di parlemen atas dasar persaingan yang adil, istilah lainnya demokrasi minimalis.
2. Demokrasi Agregatif, yaitu keikutsertaan rakyat tidak terbatas pada pemilu yang jujur, adil dan akuntabel, melainkan cita, referensi, pandangan, pendapat dan penilaian warga negara turut dipertimbangkan dalam merumuskan regulasi, kebijakan dan tindakan publik berdasarkan prinsip *Self Government*.
3. Demokrasi Deliberatif, yaitu produk legislasi berupa undang-undang dan kebijakan publik wajib berlandaskan alasan atau pertimbangan yang dapat diterima oleh seluruh warga negara secara rasional

⁸ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm:259

(*Reasoned Rule and Policy*), mengingat pentingnya prinsip-prinsip otonomi, persamaan dan kesetaraan individu.

4. Demokrasi Partisipatoris, yaitu afirmasi terhadap pentingnya nilai-nilai demokrasi berupa *Self Government*, *Political Equality* dan *Reasoned Rule and Policy*, serta menekankan pada partisipasi warga negara atas haknya untuk memilih dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Demokrasi secara fundamental inheren dengan perlindungan hak asasi setiap warga negara. Jantung utama dari demokrasi (*The Heart of Democracy*) ialah terjaminnya hak mereka yang aktif dalam proses politik atas dasar prinsip kesetaraan.⁹

c. Teori Hak Pilih

Hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih)

- 1) Hak memilih (hak pilih aktif) Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum Kedaulatan politik

⁹ A. Mukhti Fajar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2013), h. 26-27.

sebuah bangsa akan tampak dengan sendirinya di tangan rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

- 2) Hak dipilih (hak pilih pasif) Hak dipilih adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan umum. Kegiatan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu memilih atau tidak memilih.

d. Dasar Hukum dan Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas

Hak pilih yang termasuk ke dalam hak politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Para disabilitas mental mempunyai hak yang sama sebagaimana dengan warga negara lainnya dalam hal apapun. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh penghormatan, kedudukan, kejelasan yang setara dalam hukum dan tidak boleh ada pembedaan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, negara perlu membantu dalam memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas mental. Secara teori, Indonesia sebagai dengan sistem demokrasi dan menghormati nilai hak asasi manusia telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang menitikberatkan adanya pemberian peluang yang sama bagi para penyandang disabilitas mental untuk turut serta dalam pemerintahan khususnya dalam menggunakan hak pilihnya. Pasal 43 UU No. 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia telah menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. Selain itu, setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas sesuai dengan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian hak pilih untuk para penyandang disabilitas mental juga dipertegas dengan dikeluarkannya Pasal 148 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa penyandang gangguan jiwa atau disabilitas pada mental memiliki hak yang sama sebagai warga negara sama dengan warga negara lainnya. Hak-hak yang dimaksudkan tersebut meliputi kesamaan dalam perlakuan pada segi-segi kehidupan terkecuali ketentuan dalam undang-undang menyatakan hal lain. Selain itu, sebagai warga negara, mereka juga berhak berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan secara langsung atau melalui perantara sesuai dengan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 13 UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa hak politik penyandang disabilitas baik fisik maupun mental meliputi hak berpartisipasi aktif pada pemilu, mendapatkan kemudahan dalam memperoleh fasilitas pada pemilu, menyuarkan aspirasi terkait politik, sampai memperoleh edukasi terkait politik.¹⁰

¹⁰ Tony Yuri Rahmanto, "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", (Jurnal HAM, Vol. 10, No. 1, Juli 2019), h. 19-37.

Dari beberapa peraturan dalam perundang-undangan di atas, tidak ada peraturan yang menyatakan pengecualian terhadap disabilitas mental dalam menggunakan hak pilihnya. Pemenuhan hak pilih untuk seluruh warga negara termasuk kepada penyandang disabilitas mental merupakan hal yang perlu untuk dilakukan, hal ini dikarenakan menyangkut dengan hak asasi manusia yang dimiliki seseorang. Pemberian hak untuk memilih pada pemilu bagi para disabilitas mental sejatinya dapat dimaknai sebagai pengakuan secara utuh, bentuk penghormatan, jaminan dan perlindungan terhadap pemenuhan hak asasi manusia kepada seluruh manusia tanpa pembedaan dan pengecualian. Sesuai dengan Pasal 12 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU sebagai lembaga yang berkewajiban dan bertugas untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi pemilu bagi seluruh pemilih termasuk para penyandang disabilitas fisik maupun mental dengan seadil-adilnya tanpa adanya perbedaan. Meskipun begitu, penyandang disabilitas tidak serta merta dilepas begitu saja ketika menggunakan hak pilihnya dan disamaratakan dengan orang normal. Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan.

Perlu adanya serangkaian mekanisme penyuluhan dan pelatihan tentang tatacara bagaimana menyalurkan dan menggunakan suara dalam pemilu kepada pemilih disabilitas mental. Hal ini dilakukan untuk memberi kejelasan terhadap kepastian dan jaminan hak pilih kepada mereka dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat serta menjaga kualitas suara yang

dihasilkan dalam pemilu. Tak hanya itu, stigma yang berkembang di masyarakat yang cenderung mengabaikan pemberian hak pilih bagi pemilih rentan seperti pemilih disabilitas mental juga perlu diluruskan, lagi-lagi ini menjadi ranah pekerjaan bagi pemerintah terkait untuk memberi pendidikan politik dan pengetahuan dasar mengenai pentingnya pemberian hak pilih bagi para penyandang disabilitas mental kepada masyarakat. KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia, perlu melakukan hal hal di atas agar pemenuhan hak pilih bagi disabilitas mental dapat berjalan sehat dan jauh dari stigma negatif serta diskriminasi terhadap golongan tertentu.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode pendekatan hukum sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dengan dikaitkan aspek hukum yang berlaku yang mengatur permasalahan tersebut

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini penulis lakukan berlokasi di Kota Pekanbaru.

¹¹ Damsar, Pengantar Sosiologi Politik Ed. Revisi (Jakarta: Prenadamedia, 2010), h. 152-154

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
2. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru
3. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
4. Ketua DPRD Kota Pekanbaru
5. Pengamat Pemilu Kota Pekanbaru

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Setelah mendapatkan populasi yang teridentifikasi saatnya bagi peneliti untuk menentukan sampelnya. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh. Metode yang peneliti gunakan untuk menetapkan sampel yaitu metode *random*, yaitu menetapkan jumlah sampel yang mewakili populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan oleh secara acak oleh peneliti.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
2. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru
3. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
4. Ketua DPRD Kota Pekanbaru
5. Pengamat Pemilu Kota Pekanbaru

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel Penelitian

NO.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase %
1.	Ketua Komisi Pemilihan umum Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100 %
2.	Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
3.	Ketua BAWASLU Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
4.	Ketua DPRD Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
5.	pengamat PEMILU Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%

Sumber: data primer tahun 2024.

c. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa data yang bersumber:

- a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari hasil penelitian lapangan, yang berupa hasil wawancara penulis dengan Kepala KPU Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru dan DPRD Kota Pekanbaru dalam divisi pengamat PEMILU.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum seperti Undang-Undang dan peraturan terkait dengan penelitian ini.
- c. Data tersier, terdiri dari kamus, ensikklopedia, majalah-majalah dan sejenisnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, terdiri atas:

- a. Observasi, yaitu suatu alat pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian
- b. Wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data dengan cara pengajuan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti

- c. Kajian Pustaka, kajian yang dilakukan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan penelitian ini

e. Analisis Data

Dari pengolahan data yang ada maka dilakukan teknik analisis data dengan cara kualitatif yaitu penulis membahas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli serta literature lainnya yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik”. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilihan. Pelibatan penyandang disabilitas pada PEMILU 2024 ternyata hanya pada proses pemungutan suara atau pencoblosan saja. Penyandang disabilitas hanya dilibatkan sebagai pemilih. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya mempunyai hak memilih namun juga mempunyai hak dipilih. Namun upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru hanya pemenuhan hak memilih.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyediakan alat bantu untuk penyandang disabilitas Tuna Netra adapun alat bantu coblos yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru tersebut adalah template braille untuk penyandang tuna netra. Tetapi

pada kenyataanya banyak terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dimana disana terdaftar pemilih yang berstatus penyandang disabilitas Tuna Netra tetapi mereka tidak menyediakan Template Braille untuk membantu penyandang disabilitas Tuna Netra tersebut sehingga mereka harus didampingi oleh pihak keluarga untuk mencoblos surat suara.

3. Sosialisasi juga merupakan bentuk pendidikan politik bagi penyandang disabilitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mereka tentang pemilihan. Tujuan dilakukan sosialisasi adalah untuk mendorong tingkat partisipasi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu sudah sepatutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melaksanakan sosialisasi dalam rangka mendorong tingkat partisipasi penyandang disabilitas. Sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali belum mampu meningkatkan pemahaman politik penyandang disabilitas dan belum mampu meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Hal ini terbukti berdasarkan data yang penulis dapatkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada PEMILU 2024 hanya 46% saja. Tingkat partisipasi yang rendah memang tidak selalu diakibatkan oleh sosialisasi yang kurang namun tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan salah satunya dipengaruhi oleh sosialisasi. Tetapi tidak dapat dipungkiri tingkat partisipasi yang rendah dapat juga disebabkan oleh proses pendataan pemilih yang kurang maksimal.

B. SARAN

1. Dalam pemenuhan hak bagi pemilih penyandang disabilitas yang sudah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik”. Tetapi dalam hal ini penyandang disabilitas hanya dilibatkan dalam pemungutan suara saja, sebaiknya KPU lebih membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak nya yaitu dipilih dalam jabatan public seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas.
2. Dalam Pemilihan Umum sarana dan prasarana untuk penyelenggaraannya harus disediakan selengkap mungkin termasuk alat-alat yang digunakan oleh pemilih yang memiliki status penyandang disabilitas khususnya dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas Tuna Netra yang mana mereka hanya bisa membaca menggunakan template Braille oleh karena itu KPU harus menyediakan sarana tersebut di setiap TPS yang terdata pemilih penyandang disabilitas Tuna Netra agar mereka bisa memilih tanpa harus dibantu atau dicobloskan oleh keluarga, agar asas kerahasiaan itu terpenuhi.
3. Komisi Pemilihan Umum seharusnya lebih rutin melakukan sosialisasi guna menambah pemahaman politik terhadap penyandang disabilitas,

agar penyandang disabilitas di kota pekanbaru bisa dapat memenuhi hak politik nya.

4. Komisi Pemilihan Umum seharusnya melakukan yang nama nya cek lokasi, agar KPU Kota Pekanbaru memastikan bahwa benar pas penghitungan suara benar bahwa surat suara itu benar dari surat suara penyandang disabilitas tuna netra tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukhti Fajar, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi (Malang: Setara Press, 2013).
- Afan Gaffar, 2005. Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.
- Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, pekanbaru dalam angka tahun 2018, cetakan I, Pekanbaru, BPS Kota Pekanbaru.
- Bambang Waluyo, 2002. penelitian hukum dalam praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, Yogyakarta.
- Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, Yogyakarta.
- Damsar, 2014 Pengantar Sosiologi Politik Ed. Revisi Jakarta Prenada Media.
- Fuad Fachruddin, Agama dan Pendidikan Demokrasi, pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Pustaka Alvabet.
- Jimly Ashiddiqie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi Press, Jakarta.
- Khoirul Anam, 2011. Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, Inti Media: Yogyakarta.

- M. Agus Santoso, 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Miriam Budiardjo dalam Sri Rahayu Wilujeng “hak asasi manusia: tinjauan dari aspek historis dan yuridis” E-Journal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro,
- Miriam Budiarjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati, 2019, Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Lentera Hukum, Volume 6 Nomor 1.
- Mugi Riskiana Halalia, 2017, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 8 Nomor 2.
- Nikita Desverose. Priyatmoko. 2020, Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 di Surabaya, Jurnal Politik Indonesia, Volume 6 Nomor 2.
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 2010. Memahami Ilmu Politik Jakarta: PT Grasindo.
- Randy Helnal Dinata, 2016, Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, JOM Fisip, Volume 3 Nomor 2.

Tony Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM, Vol. 10, No. 1, Juli 2019.